



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUNJAIDAH, Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 20 Oktober 1970,
Alamat : Dusun Penarangan RT 005 RW 002
Kelurahan/Desa Keblukan Kecamatan Kaloran Kabupaten
Temanggung, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin,
Pekerjaan : Petani / Pekebun, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Tmg tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Tmg tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 19 Juni 2023, dengan Register Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Tmg telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 20 Oktober 1970 dengan nama **"MUNJAIDAH"** sebagaimana data identitas Pemohon sebagai berikut:
 - a. KTP dengan NIK 3323056010700001;
 - b. Kartu Keluarga dengan No. 3323051912054919;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Tanda Tamat Belajar No. 03 OB ob 1658056 tertanggal 29 April 1986;

2. Bahwa pada akta lahir **No. 9137/Dis/1995** Pemohon tercatat dengan nama **"MUNJAERODAH"**;
3. Bahwa oleh karena itu sebagaimana keterangan pada posita diatas, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data pada akta lahir Pemohon dari yang semula tertulis nama **"MUNJAERODAH"** dirubah menjadi **"MUNJAIDAH"**;
4. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mengganti penulisan Nama Pemohon pada akta lahir **No. 9137/Dis/1995**, dari yang semula tertulis **"MUNJAERODAH"** menjadi **"MUNJAIDAH"**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Temanggung agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data pada Akta Kelahiran **No. 9137/Dis/1995** Pemohon yang semula tetulis **"MUJAERODAH"** dirubah menjadi **"MUNJAIDAH"**;
3. Menetapkan **"MUNJAIDAH"** adalah nama sah Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor tentang adanya perubahan Nama Pemohon pada akta lahir **No. 9137/Dis/1995** dari yang semula Nama Pemohon tertulis **"MUNJAERODAH"** menjadi **"MUNJAIDAH"**, Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 2 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Tmg



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323056010700001 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama MUNJAIDAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323051912054919 tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9137/Dis/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 1995 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada pokoknya menerangkan nama Pemohon yaitu MUNJAERODAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 03 OB ob 1658056 tanggal 29 April 1986 atas nama MUNDJAIDAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 72/1970 atas nama MUNDJAIDAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Teguh Widarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 20 Oktober 1970;
 - Bahwa pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 9137/Dis/1995 tercatat dengan nama "MUNJAERODAH";
 - Bahwa orang tua Pemohon memberikan nama kepada Pemohon dengan nama **MUNJAIDAH**;
 - Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya, nama Pemohon tertulis dengan nama "**MUNJAIDAH**" sebagaimana data identitas Pemohon dalam dokumen berupa KTP dengan NIK 3323056010700001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3323051912054919;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan dalam dokumen resmi milik Pemohon tersebut, sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis nama "**MUNJAERODAH**" dirubah menjadi "**MUNJAIDAH**";

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi Amin Mudalimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 20 Oktober 1970;
- Bahwa pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 9137/Dis/1995 tercatat dengan nama "**MUNJAERODAH**";
- Bahwa orang tua Pemohon memberikan nama kepada Pemohon dengan nama **MUNJAIDAH**;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya, nama Pemohon tertulis dengan nama "**MUNJAIDAH**" sebagaimana data identitas Pemohon dalam dokumen berupa KTP dengan NIK 3323056010700001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3323051912054919;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan dalam dokumen resmi milik Pemohon tersebut, sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis nama "**MUNJAERODAH**" dirubah menjadi "**MUNJAIDAH**";

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon akan merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9137/Dis/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 1995 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dari nama **"MUNJAERODAH"** dirubah menjadi **"MUNJAIDAH"** dengan alasan terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen resmi milik Pemohon, sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari yang semula **"MUNJAERODAH"** menjadi **"MUNJAIDAH"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *"yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila Perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa"*, dan oleh karena Pemohon lahir pada tanggal 20 Oktober 1970 sehingga sudah dewasa, maka Pemohon mempunyai kekuasaan untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323056010700001 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama MUNJAIDAH, pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Penarangan RT 005 RW 002 Kelurahan/Desa Keblukan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam permohonan *a quo* yang diajukan di Pengadilan Negeri Temanggung adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 tersebut berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, semuanya pada pokoknya membuktikan bahwa nama Pemohon yaitu MUNJAIDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tersebut berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, pada pokoknya membuktikan bahwa nama Pemohon yaitu MUNJAERODAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-5 tersebut berupa Ijazah sekolah dan surat kelahiran Pemohon, semuanya pada pokoknya membuktikan bahwa nama Pemohon yaitu MUNDJAJDAH;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi Teguh Widarto dan Saksi Amin Mudalimin yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa maksud permohonan Pemohon akan merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9137/Dis/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 1995 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dari nama **"MUNJAERODAH"** dirubah menjadi **"MUNJAIDAH"** dengan alasan terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen resmi milik Pemohon, sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari yang semula **"MUNJAERODAH"** menjadi **"MUNJAIDAH"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 20 Oktober 1970;
- Bahwa pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 9137/Dis/1995 tercatat dengan nama "MUNJAERODAH";
- Bahwa orang tua Pemohon memberikan nama kepada Pemohon dengan nama **MUNJAIDAH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya, nama Pemohon tertulis dengan nama **"MUNJAIDAH"** sebagaimana data identitas Pemohon dalam dokumen berupa KTP dengan NIK 3323056010700001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3323051912054919;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan dalam dokumen resmi milik Pemohon tersebut, sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis nama **"MUNJAERODAH"** dirubah menjadi **"MUNJAIDAH"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yaitu petitum ke-2 (kedua) yang mohon agar Hakim "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data pada Akta Kelahiran No. 9137/Dis/1995 Pemohon yang semula tertulis **"MUJAERODAH"** dirubah menjadi **"MUNJAIDAH"**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, ternyata benar tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama semula **"MUJAERODAH"** dirubah menjadi **"MUNJAIDAH"** dengan alasan terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, sehingga Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran tersebut dari nama **"MUJAERODAH"** menjadi **"MUNJAIDAH"**;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas atau tanda pengenal yang mempermudah dalam mengingat dan menganalisis sesuatu karena tanpa adanya nama, manusia akan mengalami kesulitan dalam mengenali sesuatu hal, oleh sebab itu pemberian nama kepada seorang anak sudah seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpijak pada tujuan untuk memenuhi kewajiban alami, mentaati perintah agama dan mendidik kesalehan anak;

Menimbang, bahwa lebih daripada itu bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa *"Setiap Anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan"*, sehingga dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merupakan hak asasi dari Pemohon sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hakikat tujuan pemberian nama tersebut, oleh karena permohonan penggantian nama yang diajukan oleh Pemohon ini bertujuan untuk tertib administrasi serta tidak melanggar ketentuan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan sehingga perlu diberikan suatu penetapan Pengadilan sebagai dasar perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dari nama **"MUJAERODAH"** menjadi **"MUNJAIDAH"** sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) yang mohon agar Hakim *"Menetapkan **"MUNJAIDAH"** adalah nama sah Pemohon"*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Permohonan Pemohon untuk menyatakan nama yang sah adalah tidak tepat apabila diajukan dalam perkara Permohonan sebagaimana ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 47 angka 12 yang menyebutkan bahwa **"Permohonan yang dilarang"** karena harus diajukan dalam bentuk gugatan adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. **Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;**

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-3 tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) yang mohon agar Hakim “Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor tentang adanya perubahan Nama Pemohon pada akta lahir **No. 9137/Dis/1995** dari yang semula Nama Pemohon tertulis “**MUNJAERODAH**” menjadi “**MUNJAIDAH**”, Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, dengan demikian sebagai tindak lanjut dari perubahan nama Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9137/Dis/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 1995 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk

Halaman 9 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-4 (keempat) dikabulkan, sedangkan petitum ke-3 (ketiga) ditolak, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9137/Dis/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, yang semula tertulis nama "**MUJAERODAH**" dirubah menjadi "**MUNJAIDAH**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **3 Juli 2023** oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Tmg tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Pemohon tersebut, dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Harun, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

<u>Perincian Biaya</u>	:
Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Biaya sumpah	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah)